



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

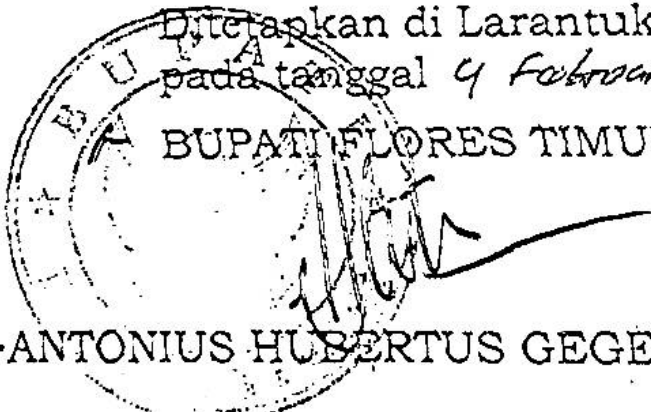
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan; Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
- b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
 2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.
- c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
 - f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI FLORES TIMUR,



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
 KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SD Inpres Balela	50302019	Kel. Balela Kec. Larantuka
2	SD Inpres Ekasapta	50301958	Kel. Ekasapta Kec. Larantuka
3	SD Inpres Lewolere	50301965	Kel. Lewolere Kec. Larantuka
4	SD Inpres Pohon Bao	50302078	Kel. Pohon Bao Kec. Larantuka
5	SD Inpres Supersemar	50301801	Kel. Sarotari Timur Kec. Larantuka
6	SD Inpres Weri	50302044	Kel. Weri Kec. Larantuka
7	SD Negeri Kampung Baru	50301913	Kel. Ekasapta Kec. Larantuka
8	SD Negeri Postoh	50301902	Kel. Postoh Kec. Larantuka
9	SD Inpres Badu	50302020	Desa Waitolong Kec. Ile Mandiri
10	SD Inpres Lewonedu	50301966	Desa Mudakeputu Kec. Ile Mandiri
11	SD Inpres Riangkemie	50306174	Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri
12	SD Inpres Waimana	50302098	Desa Watotutu Kec. Ile Mandiri
13	SD Inpres Watowiti	50301934	Desa Tiwatobi Kec. Ile Mandiri
14	SD Negeri Waimana	50301921	Desa Halakodanuan Kec. Ile Mandiri
15	SD Inpres Balukhering	50302010	Desa Balukhering Kec. Lewolema
16	SD Negeri Lamatou	50301916	Desa Painapang Kec. Lewolema
17	SD Negeri Waitiu	50302100	Desa Bantala Kec. Lewolema
18	SD Negeri Welo	50306135	Desa Painapang Kec. Lewolema
19	SD Inpres Beloaja	50302015	Desa Beloaja Kec. Tanjung Bunga
20	SD Inpres Bou	50302018	Desa Lamarutu Kec. Tanjung Bunga
21	SD Inpres Laka	50301947	Desa Kolaka Kec. Tanjung Bunga
22	SD Inpres Lamanabi	50301963	Desa Lamanabi Kec. Tanjung Bunga
23	SD Inpres Lamanabi	50301964	Desa Bahinga Kec. Tanjung Bunga
24	SD Inpres Lamanabi	50301979	Desa Patisirawalang Kec. Tanjung Bunga
25	SD Inpres Latoliwo	50301974	Desa Aransina Kec. Tanjung Bunga
26	SD Inpres Lewokoli	50302087	Desa Gekeng Deran Kec. Tanjung Bunga
27	SD Inpres Muleng	50302079	Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga
28	SD Inpres Ratulodong	50302095	Desa Nusanipa Kec. Tanjung Bunga
29	SD Inpres Riangkroko	50302096	Desa Waibao Kec. Tanjung Bunga
30	SD Inpres Rianguho	50302118	Desa Patisirawalang Kec. Tanjung Bunga
31	SD Inpres Tone	50301853	Desa Bandonia Kec. Tanjung Bunga
32	SD Negeri Ebak Tanjung	50301909	Desa Waibao Kec. Tanjung Bunga
33	SD Negeri Lebao Tanjung	50301904	Desa Sinamalaka Kec. Tanjung Bunga
34	SD Negeri Riangkoli	50302029	Desa Adabang Kec. Titehena
35	SD Inpres Adabang	50302016	Desa Bokang Kec. Titehena
36	SD Inpres Bokang	50301957	Desa Bokang Kec. Titehena
37	SD Inpres Duli	50301957	Desa Duli Jaya Kec. Titehena
38	SD Inpres Menanga	50301957	Desa Watowara Kec. Titehena
39	SD Inpres Rianguho	50306147	Desa Dun Tana Lewoingu Kec. Titehena
40	SD Inpres Waidang	50302107	Desa Ile Gerong Kec. Titehena
41	SD Inpres Buranlian	50301954	Desa Lewoawan Kec. Ile Bura
42	SD Inpres Nobo	50302091	Desa Nobo Konga Kec. Ile Bura
43	SD Inpres Bora	50302017	Desa Bora Kec. Wulanggitang
44	SD Inpres Jong Wolor	50301961	Desa Bora Kec. Wulanggitang

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR.

SM. LAMATUKA I

Lamatuka, 30 Mei 1993.

Nomor : IV/7/SAR/25/461/93.
Lamp. : 1(satu)berkas.
Perihal : Pengiriman SKP. Bupati Kdh.
TK.II Flores Timur Nomor :
01 Tahun 1993.

K e p a d a

Yth. Para Kepala SDN/SDI/SDK.
Swasta Subsidi,
Masing-masing di-Tempat.

Dengan hormat,

Terlampir bersama ini kealamat Saudara kami kirimkan Surat Keputusan Bapak Bupati Kepala Daerah Tk.II Flores Timur tanggal 01 Maret 1993 Nomor : 01 Tahun 1993, tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar di-Kabupaten Flores Timur untuk menjadi pegangan dan menyesuaikan administrasi Saudara sesuai Keputusan ini.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan dh. dikirim kepada :
Para Kepala Kantor SDN/SDI/SDK.

An. Kepala SDN/SDI/SDK. Kdh. Flotim.

K E P U T U S A N

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR
N O M O R : 01 TAHUN 1993.

TENTANG

PENETAPAN NAMA, STATUS, JUMLAH, NOMOR DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dasar, maka telah didirikan sejumlah Gedung Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur baik oleh Swasta maupun Pemerintah, sehingga perlu ditetapkan nama, status, dengan nomor dan lokasinya, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,
- b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 23 Tahun 1982, Nomor 41 Tahun 1986 dan Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penetapan dengan Penetapan Tambahan jumlah, nama, nomor dan status Sekolah Dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka dipandang perlu untuk dicabut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3037).
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1950, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1655).
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tahun 1977/1978 dan Tahun 1978/1979.
5. Inpres Nomor 12 Tahun 1979 dan Inpres Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980 dan Tahun 1980/1981.

Fasal 4

Penambahan dan atau penetapan kembali nama, status, jumlah dan nomor secara konkordansi dengan nama, status, jumlah dan nomor Sekolah Dasar yang ada sebagaimana terdapat pada pasal 3 (tiga) keputusan ini.

Fasal 5

Tata cara penambahan dan atau penetapan kembali nama, jumlah dan nomor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) keputusan ini diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

BAB III

STATUS DAN LOKASI

Fasal 6

Status Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) keputusan ini seperti terdapat pada lajur 3, 4 dan 5 lampiran keputusan ini.

Fasal 7

Lokasi Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 keputusan ini, seperti terdapat pada lajur 7 dan 8 lampiran keputusan ini.

BAB IV

PETENTUAN PENUTUPAN

Fasal 8

Segala Instansi Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Dasar, dan Guru Sekolah Dasar menyesuaikan administrasinya dengan keputusan ini.

Fasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan petunjuk pelaksanaan.

Fasal 10

Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari batang tubuh keputusan ini.

Fasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala keputusan terdahulu sepanjang menyangkut penetapan, penambahan, penambahan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Sekolah Dasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Fasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : LORANTUKA.-
Tgl. TAPUSUR : 1 Maret 1993.-

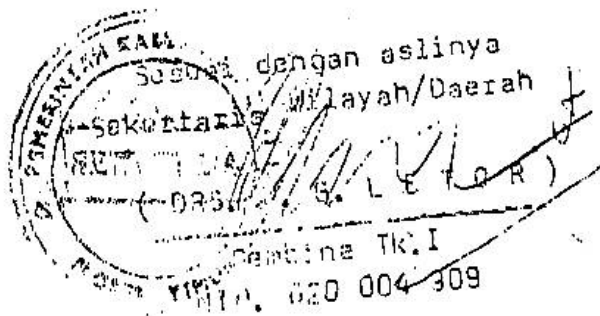
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

Dst. TOT

(H. I. KASIHAR MUNTJE).-

Salinan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah Utara di Kupang.
6. Bapak Kepala Kantor Wilayah DEP. DIKBUD Propinsi NTT di Kupang.
7. Ketua BAKPEDA Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas P dan K. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
10. Ketua BAKPEDA Daerah Tingkat II Flores Timur di-Lorantuka.
11. Pembantu Bupati Flores Timur Wilayah Lembata di-Lewoleba.
12. Para Ketua DPRD. Tingkat II se Propinsi NTT. masing-masing di-Tempat.
13. Para Kepala Dinas P dan K, Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
14. Para Kepala Kantor DEP. DIKBUD. Kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di-Tempat.
15. Para Camat se Dati II Flores Timur di-Tempat.
16. Ketua Badan Pengurus YAPENSURTIM di-Lorantuka.
17. Para Kepala Kantor DEPOKBUD. Kecamatan se Dati II Flores Timur masing-masing di-Tempat.



2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. SOI. Lawaji	Inpres	1	282	Ilakerbau	Atadei	01-07-1902	
2. SOI. Pasir Putih	Inpres	1	283	Pasir Putih	Nagawutung	01-07-1902	
3. SOI. Uruor	Inpres	1	284	Belobotang	Nagawutung	01-07-1902	
4. SOI. O o t o	Inpres	1	285	Ile Doli	Nagawutung	01-07-1902	
5. SOI. Wulandani	Negeri	1	286	Lamajera B	Nagawutung	01-07-1902	
6. SOI. Waikoro	Negeri	1	287	Kalikur WL	Guyasuri	01-07-1902	
7. SOI. Kalikur	Inpres	1	288	Kalikur WL	Guyasuri	01-07-1902	
8. SOI. Layobaher	Negeri	1	289	Layobaher	Guyasuri	01-07-1902	
9. SOI. Nuhelama	Inpres	1	290	Nuhelama	Adonara Garot	01-07-1902	
10. SOI. B a d u	Inpres	1	291	Wailoliong	Larantuka	07-07-1902	✓
11. SOI. Danibao	Inpres	1	292	Danibao	Adonara Garot	07-07-1902	
12. SOI. Galela	Inpres	1	293	Galela	Larantuka	07-07-1902	✓
13. SOI. Ojandetung	Inpres	1	294	H e w a	Wulanggitang	01-08-1902	
14. SOI. Pantai Oa	Inpres	1	295	Waiula	Wulanggitang	01-08-1902	
15. SOI. Knaribulolong	Inpres	1	296	Pajinian	Adonara Garot	01-08-1902	
16. SOI. Epubele	Inpres	1	297	Karawura	Adonara Garot	01-08-1902	
17. SOI. Waikomo II	Inpres	1	298	Lewoleba	Lebatukan	01-08-1902	
18. SOI. Lamadale	Inpres	1	299	Dikasara	Lebatukan	01-08-1902	
19. SOI. Galagili	Inpres	1	300	Galukhering	Tanjung Bunga	01-12-1902	
20. SOI. Pekpakelu	Inpres	1	301	Pepakelu	Adonara Timur	01-07-1903	
21. SOI. Waiwajak	Inpres	1	302	Atakora	Atadei	01-07-1903	
22. SOI. L i w o	Inpres	1	303	Lebao/Solor	Solor Timur	15-07-1903	
23. SOI. Watowasang	Inpres	1	304	Lamatwelu	Adonara Timur	10-07-1903	
24. SOI. Riangpuha	Inpres	1	305	Waibao	Tanjung Bunga	01-12-1903	
25. SOI. Molulema	Inpres	1	306	Oenihading	Guyasuri	01-01-1904	
26. SOI. Lawolere	Inpres	1	307	Lewolere	Larantuka	01-07-1904	
27. SOI. T o n c	Inpres	1	308	Latanliwa	Tanjung Bunga	01-07-1904	
28. SOI. Pamakayo	Inpres	1	309	Pamakayo	Solor Garot	01-07-1904	
29. SOI. H u i e	Inpres	1	310	Kilonapo	Guyasuri	01-07-1904	
30. SOI. Ataili	Inpres	1	311	Atakora	Atadei	15-07-1904	
31. SOI. Mudolerek	Inpres	1	312	Ilakerbau	Atadei	15-07-1904	
32. SOI. Waimuda	Inpres	1	313	Katakaja	Atadei	15-07-1904	
33. SOI. Mardaka	Inpres	1	314	Kadokawa	Lebatukan	15-07-1904	
34. SOI. Pohorbae	Inpres	1	315	Pukon Tabi WL	Larantuka	01-08-1904	
35. SOI. Lorek	Inpres	1	316	L i b a k	Atadei	01-08-1904	
36. SOI. Wawale	Inpres	1	317	Wawale	Ile Ape	01-08-1904	
37. SOI. Riangkeroko	Inpres	1	318	Jahinga	Tanjung Bunga	01-07-1905	
38. SOI. Waitenepon	Inpres	1	319	Uuanur	Adonara Garot	01-07-1905	
39. SOI. Hamahena	Inpres	1	320	Lamaguta	Ile Ape	07-01-1905	
40. SOI. Leuburi	Inpres	1	321	Leuburi	Guyasuri	01-07-1905	
41. SOI. Leuwahung	Inpres	1	322	Leuwahung	Guyasuri	01-07-1905	
42. SOI. Lamonabi.....							